



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 - 279 - 2023

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Nama                          | : <b>AJIZANDRI, S.PdI</b>         |
| Tempat/Tanggal Lahir          | : Koto Baru, / 10 Oktober 1976    |
| Jenis Kelamin                 | : Laki-laki                       |
| Pendidikan                    | : S-1 Pendidikan Agama Islam      |
| Kebutuhan Jabatan             | : Ahli Pertama - Guru Agama Islam |
| Unit Kerja                    | : SMP N 4 Kota Solok              |
| Instansi                      | : Pemerintah Kota Solok           |
| Rencana Masa Perjanjian Kerja | : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028    |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**

**ZUL ELFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 - 275 - 2023


**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nama                          | : <b>ALEX MIRGO, S.Pd.I</b>                      |
| Tempat/Tanggal Lahir          | : Koto Baru, / 19 Mei 1986                       |
| Jenis Kelamin                 | : Laki-laki                                      |
| Pendidikan                    | : S-1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) |
| Kebutuhan Jabatan             | : Ahli Pertama - Guru Kelas                      |
| Unit Kerja                    | : SD Negeri 05 Kampung Jawa Kota Solok           |
| Instansi                      | : Pemerintah Kota Solok                          |
| Rencana Masa Perjanjian Kerja | : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028                   |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**  
  
**ZUL ELFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**

NOMOR : 188.45 - 270 - 2023

**TENTANG**


**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK  
WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nama                          | : <b>CHERLY FIRDAUS, S.Pd.SD</b>           |
| Tempat/Tanggal Lahir          | : Solok, / 07 Desember 1988                |
| Jenis Kelamin                 | : Perempuan                                |
| Pendidikan                    | : S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) |
| Kebutuhan Jabatan             | : Ahli Pertama - Guru Kelas                |
| Unit Kerja                    | : SD Negeri 03 Simpang Rumbio Kota Solok   |
| Instansi                      | : Pemerintah Kota Solok                    |
| Rencana Masa Perjanjian Kerja | : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028             |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**  
  
**ZUL ELFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 - 27 - 2023

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**


- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- Nama : **DELA SURYANI RIZKA, S.Pd.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Solok, / 08 April 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : S-1 Pendidikan Matematika  
Kebutuhan Jabatan : Ahli Pertama - Guru Matematika  
Unit Kerja : SMP N 4 Kota Solok  
Instansi : Pemerintah Kota Solok  
Rencana Masa Perjanjian Kerja : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**  
  
**ZUL ELFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 - 278 - 2023


**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Nama                          | : <b>DIANA YULIANTI, S.Pd</b>  |
| Tempat/Tanggal Lahir          | : Kota Solok, / 16 Juli 1990   |
| Jenis Kelamin                 | : Perempuan                    |
| Pendidikan                    | : S-1 Pendidikan Matematika    |
| Kebutuhan Jabatan             | : Ahli Pertama - Guru Kelas    |
| Unit Kerja                    | : SD Negeri 21 PPA Kota Solok  |
| Instansi                      | : Pemerintah Kota Solok        |
| Rencana Masa Perjanjian Kerja | : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028 |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**  
  
**ZUL ELFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 - 279 - 2023


**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nama                          | : <b>ELVIA SUSANTI, S.Pd</b>     |
| Tempat/Tanggal Lahir          | : Solok, / 21 Desember 1993      |
| Jenis Kelamin                 | : Perempuan                      |
| Pendidikan                    | : S-1 Pendidikan Matematika      |
| Kebutuhan Jabatan             | : Ahli Pertama - Guru Matematika |
| Unit Kerja                    | : SMP Negeri 2 Kota Solok        |
| Instansi                      | : Pemerintah Kota Solok          |
| Rencana Masa Perjanjian Kerja | : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028   |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**  
  
**ZUL ELFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 - 20 - 2023


**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nama                          | : <b>ERISDALNI, S.Pd</b>                 |
| Tempat/Tanggal Lahir          | : Paru, / 22 Juli 1986                   |
| Jenis Kelamin                 | : Perempuan                              |
| Pendidikan                    | : S-1 Pendidikan Biologi                 |
| Kebutuhan Jabatan             | : Ahli Pertama - Guru Kelas              |
| Unit Kerja                    | : SD Negeri 13 Simpang Rumbio Kota Solok |
| Instansi                      | : Pemerintah Kota Solok                  |
| Rencana Masa Perjanjian Kerja | : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028           |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**  
  
**ZUL ELFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 - 2023 - 2023

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- Nama : **ERMA NINGSIH, S.Pd.I.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Siberambang, / 09 Desember 1974  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : S-1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)  
Kebutuhan Jabatan : Ahli Pertama - Guru Kelas  
Unit Kerja : SD Negeri 07 Kampung Jawa Kota Solok  
Instansi : Pemerintah Kota Solok  
Rencana Masa Perjanjian Kerja : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**  
  
**ZUL ELFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 - 282 - 2023


**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nama                          | : <b>FADILLA ASTRI, S.Pd.I.</b>                  |
| Tempat/Tanggal Lahir          | : Solok, / 06 Juni 1986                          |
| Jenis Kelamin                 | : Perempuan                                      |
| Pendidikan                    | : S-1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) |
| Kebutuhan Jabatan             | : Ahli Pertama - Guru Kelas                      |
| Unit Kerja                    | : SD Negeri 18 Sinapa Piliang Kota Solok         |
| Instansi                      | : Pemerintah Kota Solok                          |
| Rencana Masa Perjanjian Kerja | : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028                   |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**  
  
**ZUL ELFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 - 2023 - 2023

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nama                          | : <b>FEBRIANTI, S.Pd.</b>              |
| Tempat/Tanggal Lahir          | : Berastagi, / 18 Februari 1986        |
| Jenis Kelamin                 | : Perempuan                            |
| Pendidikan                    | : S-1 Pendidikan Bahasa dan Seni       |
| Kebutuhan Jabatan             | : Ahli Pertama - Guru Bahasa Indonesia |
| Unit Kerja                    | : SMP N 1 Kota Solok                   |
| Instansi                      | : Pemerintah Kota Solok                |
| Rencana Masa Perjanjian Kerja | : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028         |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**  
  
**ZUL ELFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 - 204 - 2023


**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- Nama : **GUSRA ENGREANI, S.Pd.I.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Solok, / 05 Agustus 1978  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : S-1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)  
Kebutuhan Jabatan : Ahli Pertama - Guru Kelas  
Unit Kerja : SD Negeri 18 Sinapa Piliang Kota Solok  
Instansi : Pemerintah Kota Solok  
Rencana Masa Perjanjian Kerja : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**  
  
**ZUL ELFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 - 285 - 2023


**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nama                          | : <b>LICHIA RACHMAT, S.Pd</b>              |
| Tempat/Tanggal Lahir          | : Solok, / 08 Juli 1992                    |
| Jenis Kelamin                 | : Perempuan                                |
| Pendidikan                    | : S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) |
| Kebutuhan Jabatan             | : Ahli Pertama - Guru Kelas                |
| Unit Kerja                    | : SD Negeri 04 IX Korong Kota Solok        |
| Instansi                      | : Pemerintah Kota Solok                    |
| Rencana Masa Perjanjian Kerja | : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028             |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**  
  
**ZUL ELFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 -286 - 2023

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nama                          | : <b>MARJONI PUTRA, S.Pd</b>                     |
| Tempat/Tanggal Lahir          | : Solok, / 13 Juni 1992                          |
| Jenis Kelamin                 | : Laki-laki                                      |
| Pendidikan                    | : S-1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi |
| Kebutuhan Jabatan             | : Ahli Pertama - Guru Penjasorkes                |
| Unit Kerja                    | : SD Negeri 10 VI Suku Kota Solok                |
| Instansi                      | : Pemerintah Kota Solok                          |
| Rencana Masa Perjanjian Kerja | : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028                   |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**  
  
**ZUL ELFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 - 287 - 2023

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- Nama : **MERI WAHYUNI, S.Pd.I**
- Tempat/Tanggal Lahir : Solok, / 26 Mei 1983
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan : S-1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
- Kebutuhan Jabatan : Ahli Pertama - Guru Kelas
- Unit Kerja : SD Negeri 15 Tanah Garam Kota Solok
- Instansi : Pemerintah Kota Solok
- Rencana Masa Perjanjian Kerja : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**

**ZUL ELFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 - ~~28~~ - 2023


**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nama                          | : <b>NELLA RESKA, S.Pd</b>                            |
| Tempat/Tanggal Lahir          | : Padang Ganting, / 23 November 1988                  |
| Jenis Kelamin                 | : Perempuan   |
| Pendidikan                    | : S-1 Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
| Kebutuhan Jabatan             | : Ahli Pertama - Guru Matematika                      |
| Unit Kerja                    | : SMP N 1 Kota Solok                                  |
| Instansi                      | : Pemerintah Kota Solok                               |
| Rencana Masa Perjanjian Kerja | : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028                        |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**  
  
**ZUL ELFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 - 2023 - 2023

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nama                          | : <b>NIKE AFTAVERA, S.Pd.I</b>                   |
| Tempat/Tanggal Lahir          | : Solok, / 10 Juli 1993                          |
| Jenis Kelamin                 | : Perempuan                                      |
| Pendidikan                    | : S-1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) |
| Kebutuhan Jabatan             | : Ahli Pertama - Guru Kelas                      |
| Unit Kerja                    | : SD Negeri 12 Tanjung Paku Kota Solok           |
| Instansi                      | : Pemerintah Kota Solok                          |
| Rencana Masa Perjanjian Kerja | : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028                   |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**  
  
**ZUL ELFAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 - 290 - 2023

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- Nama : **NOFTAVIA LINDA, S.Pd.I**
- Tempat/Tanggal Lahir : Koto Alam, / 01 November 1986
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan : S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar / Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGSD/MI)
- Kebutuhan Jabatan : Ahli Pertama - Guru Kelas
- Unit Kerja : SD Negeri 14 KTK Kota Solok
- Instansi : Pemerintah Kota Solok
- Rencana Masa Perjanjian Kerja : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**

**ZUL ELFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 - 29 - 2023

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- Nama : **NURUL RAHAYU, S.Pd**  
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, / 14 Januari 1991  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : S-1 Pendidikan Matematika  
Kebutuhan Jabatan : Ahli Pertama - Guru Kelas  
Unit Kerja : SD Negeri 12 Tanah Garam Kota Solok  
Instansi : Pemerintah Kota Solok  
Rencana Masa Perjanjian Kerja : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**

**ZUL ELFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 291 - 2023

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- Nama : **OKTA ARISKA, S.Pd.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Solok, / 27 Oktober 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : S-1 Pendidikan Matematika  
Kebutuhan Jabatan : Ahli Pertama - Guru Kelas  
Unit Kerja : SD Negeri 01 Tanjung Paku Kota Solok  
Instansi : Pemerintah Kota Solok  
Rencana Masa Perjanjian Kerja : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**  
**ZUL ELFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 - 43 - 2023


**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Nama                          | : <b>OKTI SURYANI, S.PdI</b>      |
| Tempat/Tanggal Lahir          | : Solok, / 10 Oktober 1978        |
| Jenis Kelamin                 | : Perempuan                       |
| Pendidikan                    | : S-1 Pendidikan Agama Islam      |
| Kebutuhan Jabatan             | : Ahli Pertama - Guru Agama Islam |
| Unit Kerja                    | : SMP Negeri 2 Kota Solok         |
| Instansi                      | : Pemerintah Kota Solok           |
| Rencana Masa Perjanjian Kerja | : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028    |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**  
  
**ZUL ELFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 - 294- 2023

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Nama                          | : <b>RAHMA FIKRI NURADI, S.Pd</b>   |
| Tempat/Tanggal Lahir          | : Solok, / 22 Februari 1995         |
| Jenis Kelamin                 | : Laki-laki                         |
| Pendidikan                    | : S-1 Pendidikan Fisika             |
| Kebutuhan Jabatan             | : Ahli Pertama - Guru Kelas         |
| Unit Kerja                    | : SD Negeri 04 IX Korong Kota Solok |
| Instansi                      | : Pemerintah Kota Solok             |
| Rencana Masa Perjanjian Kerja | : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028      |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**  
  
**ZUL ELFIAR UMAR** Gt.

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 - 2023 - 2023

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nama                          | : <b>RATNA WITAFNEL, S.Pd</b>              |
| Tempat/Tanggal Lahir          | : Jawi-jawi, / 09 April 1987               |
| Jenis Kelamin                 | : Perempuan                                |
| Pendidikan                    | : S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) |
| Kebutuhan Jabatan             | : Ahli Pertama - Guru Kelas                |
| Unit Kerja                    | : SD Negeri 01 Tanjung Paku Kota Solok     |
| Instansi                      | : Pemerintah Kota Solok                    |
| Rencana Masa Perjanjian Kerja | : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028             |
- KEDUA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**  
  
**ZUL ELFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 - ~~49~~ - 2023


**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Nama                          | : REFNI ATURRAHMI, S.Sn           |
| Tempat/Tanggal Lahir          | : Koto Baru, / 28 April 1987      |
| Jenis Kelamin                 | : Perempuan                       |
| Pendidikan                    | : S-1                             |
| Kebutuhan Jabatan             | : Ahli Pertama - Guru Seni Budaya |
| Unit Kerja                    | : SMP Negeri 1 Kota Solok         |
| Instansi                      | : Pemerintah Kota Solok           |
| Rencana Masa Perjanjian Kerja | : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028    |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**  
  
**ZUL ELFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 -~~297~~ - 2023

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Nama                          | : <b>REGA AMELIA PUTRI, S.Pd.</b>  |
| Tempat/Tanggal Lahir          | : Paninggahan, / 10 September 1984 |
| Jenis Kelamin                 | : Laki-laki                        |
| Pendidikan                    | : S-1 Pendidikan Geografi          |
| Kebutuhan Jabatan             | : Ahli Pertama - Guru Kelas        |
| Unit Kerja                    | : SD Negeri 21 PPA Kota Solok      |
| Instansi                      | : Pemerintah Kota Solok            |
| Rencana Masa Perjanjian Kerja | : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028     |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**

**ZUL ELFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 - 998 - 2023

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan


KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :

Nama : **RICAT EFENDI, S.PdI**  
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Panas, / 08 Desember 1987  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : S-1 Tadris Matematika  
Kebutuhan Jabatan : Ahli Pertama - Guru Kelas  
Unit Kerja : SD Negeri 17 Aro Kota Solok  
Instansi : Pemerintah Kota Solok  
Rencana Masa Perjanjian Kerja : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028

KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**  
  
**ZUL ELFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 - 299 - 2023


**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nama                          | : <b>SEPTRIA PUTRI, S.Pd.I.</b>                  |
| Tempat/Tanggal Lahir          | : Solok, / 08 September 1991                     |
| Jenis Kelamin                 | : Perempuan                                      |
| Pendidikan                    | : S-1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) |
| Kebutuhan Jabatan             | : Ahli Pertama - Guru Kelas                      |
| Unit Kerja                    | : SD Negeri 06 Tanjung Paku Kota Solok           |
| Instansi                      | : Pemerintah Kota Solok                          |
| Rencana Masa Perjanjian Kerja | : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028                   |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**  
  
**ZUL EFFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 -~~300~~ - 2023


**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Nama                          | : <b>SUCI AULIA EDI DEFIL, S.Pd</b> |
| Tempat/Tanggal Lahir          | : Solok, / 04 Mei 1991              |
| Jenis Kelamin                 | : Perempuan                         |
| Pendidikan                    | : S-1 Tadris Matematika             |
| Kebutuhan Jabatan             | : Ahli Pertama - Guru Kelas         |
| Unit Kerja                    | : SD Negeri 11 Kampung Jawa         |
| Instansi                      | : Pemerintah Kota Solok             |
| Rencana Masa Perjanjian Kerja | : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028      |
- KEDUA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**  
  
**ZUL ELFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 -~~30~~ - 2023


**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- Nama : **TANTI YUSNUN, S.Pd.I**  
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, / 30 Mei 1977  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : S-1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)  
Kebutuhan Jabatan : Ahli Pertama - Guru Kelas  
Unit Kerja : SD Negeri 09 PPA  
Instansi : Pemerintah Kota Solok  
Rencana Masa Perjanjian Kerja : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**  
  
**ZUL EFFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 - 52 - 2023

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nama                          | : <b>TIARA NOVIANTI, S.Pd</b>          |
| Tempat/Tanggal Lahir          | : Sawahlunto, / 06 November 1989       |
| Jenis Kelamin                 | : Perempuan                            |
| Pendidikan                    | : S-1 Pendidikan Matematika            |
| Kebutuhan Jabatan             | : Ahli Pertama - Guru Kelas            |
| Unit Kerja                    | : SD Negeri 11 Kampung Jawa Kota Solok |
| Instansi                      | : Pemerintah Kota Solok                |
| Rencana Masa Perjanjian Kerja | : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028         |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**  
  
**ZUL ELFAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 - 32 - 2023

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Nama                          | : VINNI FITRI ANITA, S.Pd             |
| Tempat/Tanggal Lahir          | : Cupak, / 20 September 1998          |
| Jenis Kelamin                 | : Perempuan                           |
| Pendidikan                    | : S-1 Pendidikan Fisika               |
| Kebutuhan Jabatan             | : Ahli Pertama - Guru Kelas           |
| Unit Kerja                    | : SD Negeri 06 Tanah Garam Kota Solok |
| Instansi                      | : Pemerintah Kota Solok               |
| Rencana Masa Perjanjian Kerja | : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028        |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 - 304 - 2023


**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nama                          | : <b>VIVI GUSLIA NINGSIH, S.Pd.I.</b>            |
| Tempat/Tanggal Lahir          | : Solok, / 15 Agustus 1992                       |
| Jenis Kelamin                 | : Perempuan                                      |
| Pendidikan                    | : S-1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) |
| Kebutuhan Jabatan             | : Ahli Pertama - Guru Kelas                      |
| Unit Kerja                    | : SD Negeri 13 Kampung Jawa Kota Solok           |
| Instansi                      | : Pemerintah Kota Solok                          |
| Rencana Masa Perjanjian Kerja | : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028                   |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 07 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**  
  
**ZUL ELFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 - 205 - 2023


**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nama                          | : <b>VIVIEN NOVA RINA, S.Pd.I</b>   |
| Tempat/Tanggal Lahir          | : Bukit tinggi, / 15 November 1986  |
| Jenis Kelamin                 | : Perempuan   |
| Pendidikan                    | : S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar / Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGSD/MI) |
| Kebutuhan Jabatan             | : Ahli Pertama - Guru Kelas   |
| Unit Kerja                    | : SD Negeri 04 PPA Kota Solok   |
| Instansi                      | : Pemerintah Kota Solok   |
| Rencana Masa Perjanjian Kerja | : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028  |
- KEDUA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**  
  
**ZUL ELFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 - 306 - 2023


**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nama                          | : YURI VES NIKA, S.PD.I                          |
| Tempat/Tanggal Lahir          | : Panyakalan, / 10 Januari 1993                  |
| Jenis Kelamin                 | : Perempuan                                      |
| Pendidikan                    | : S-1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) |
| Kebutuhan Jabatan             | : Ahli Pertama - Guru Kelas                      |
| Unit Kerja                    | : SD Negeri 03 Kampung Jawa Kota Solok           |
| Instansi                      | : Pemerintah Kota Solok                          |
| Rencana Masa Perjanjian Kerja | : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028                   |
- KEDUA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**  
  
**ZUL ELFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 - ~~307~~ 2023

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Nama                          | : <b>WENI, S.Pd</b>               |
| Tempat/Tanggal Lahir          | : Solok, / 20 September 1989      |
| Jenis Kelamin                 | : Perempuan                       |
| Pendidikan                    | : S-1 Pendidikan Bahasa Indonesia |
| Kebutuhan Jabatan             | : Ahli Pertama - Guru Kelas       |
| Unit Kerja                    | : SD Negeri 05 VI Suku Kota Solok |
| Instansi                      | : Pemerintah Kota Solok           |
| Rencana Masa Perjanjian Kerja | : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028    |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**

**ZUL ELFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 - 2023 - 2023


**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nama                          | : <b>WIDYA PRATIWI, S.Pd</b>                 |
| Tempat/Tanggal Lahir          | : Solok, / 17 Mei 1994                       |
| Jenis Kelamin                 | : Perempuan                                  |
| Pendidikan                    | : S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| Kebutuhan Jabatan             | : Ahli Pertama - Guru Bahasa Indonesia       |
| Unit Kerja                    | : SMP Negeri 1 Kota Solok                    |
| Instansi                      | : Pemerintah Kota Solok                      |
| Rencana Masa Perjanjian Kerja | : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028               |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**  
  
**ZUL ELFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 138.45 - 309 - 2023


**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Nama                          | : <b>WIL INDRA PUTRA, S.Hum</b>    |
| Tempat/Tanggal Lahir          | : Sungai Nyalo, / 27 Agustus 1985  |
| Jenis Kelamin                 | : Laki-laki                        |
| Pendidikan                    | : S-1 Sejarah dan Kebudayaan Islam |
| Kebutuhan Jabatan             | : Ahli Pertama - Guru Agama Islam  |
| Unit Kerja                    | : SMP N 1 Kota Solok               |
| Instansi                      | : Pemerintah Kota Solok            |
| Rencana Masa Perjanjian Kerja | : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028     |
- KEDUA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**  
  
**ZUL ELFIAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**WALI KOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK**  
NOMOR : 188.45 - 310 - 2023


**TENTANG**  
**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**WALI KOTA SOLOK,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nama                          | : YULIA WARNI, S.Pd              |
| Tempat/Tanggal Lahir          | : Muaralabuh, / 17 Juni 1985     |
| Jenis Kelamin                 | : Perempuan                      |
| Pendidikan                    | : S-1 Pendidikan Matematika      |
| Kebutuhan Jabatan             | : Ahli Pertama - Guru Kelas      |
| Unit Kerja                    | : SDN 15 Koto Panjang Kota Solok |
| Instansi                      | : Pemerintah Kota Solok          |
| Rencana Masa Perjanjian Kerja | : 01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028   |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 02 Mei 2023

**WALI KOTA SOLOK**  
  
**ZUL ELHAN UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang,
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



**PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165  
**SOLOK**

Solok, 11 Mei 2023

Nomor : 810/140/BKPSDM-2023

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok  
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah dan Bapak Wakil Walikota Solok
- Dari : Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kota Solok
- Tentang : Surat Keputusan Walikota Solok tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.
- Catatan : 1. CPPPK yang akan diangkat berjumlah 37 orang, yang merupakan jabatan fungsional Guru.  
2. SK CPPPK ini merupakan salah satu syarat untuk Pengusulan NI PPPK ke BKN.  
3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 s/d 31 Mei 2028, Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Lampiran : 2 (dua) berkas
- Untuk mohon tanda tangan atas : Surat Keputusan Walikota Solok tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



**BITELASH, MM**

NIP. 19680515 198901 1 002